



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 83/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di Kota Denpasar, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 9 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Denpasar, pada tanggal 21 Januari 2001, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Denpasar, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/39/I/2001, Tanggal 22 Januari 2001 ;
2. Bahwa, setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Denpasar Bali, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 12 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun sekarang ikut dengan penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan tergugat, antara lain penyebabnya adalah karena tergugat ringan tangan, suka melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, setiap kali bertengkar tergugat tidak segan melakukan pemukulan, menampeleng, menendang penggugat, sehingga penggugat sebagai istri merasa ketakutan bila tergugat marah dengan tergugat ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkar dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkar ;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkar yang akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama karena tergugat mengusir penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawadah, warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, setelah dibacakan berita acara relaas panggilan sidang kepada tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 Januari 2013, penggugat di depan sidang secara lisan menyatakan alamat tergugat dahulu di Kota Denpasar, akan tetapi penggugat sekarang tidak mengetahui lagi alamat tergugat di wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut sekali di tempat kediaman tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, dan dua kali melalui Media Massa di Lembaga Penyiaran Publik PT. Radio Swara Mitradirgantara di pada tanggal 28 Februari dan 28 Maret 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat telah ternyata tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan pula Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukum lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/39/I/2001, Tanggal 22 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Denpasar, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGUGAT*, umur 63 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak kecil karena bertetangga, dan kenal dengan tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat, mereka dikaruniai satu orang anak, saksi melihat sejak tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, sebelum tergugat pergi saksi melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran saksi melihat tergugat memukul, menndang, menyeret dan bahkan menganiaya penggugat, selama pergi tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memedulikan penggugat dan anaknya, saksi mengetahui untuk keperluan hidup sehari-hari penggugat dibantu oleh saudara-saudaranya, sepengetahuan saksi penggugat dan keluarganya sudah mencari keberadaan tergugat tetapi tidak menemukan keberadaan tergugat hingga sekarang ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGUGAT*, umur 35 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak kecil karena saksi berteman dan bertetangga dengan penggugat, dan dengan tergugat kenal sejak tergugat menikah dengan penggugat, mereka dikaruniai satu orang anak, saksi melihat sejak tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi tergugat, sebelum tergugat pergi saksi melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan ketika terjadi pertengkaran saksi melihat tergugat memukul dan menganiaya penggugat, sepengetahuan saksi sejak tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah dan tidak memedulikan penggugat dan anaknya, saksi melihat saudara-saudara penggugat membantu untuk biaya hidup penggugat dan anaknya, saksi mengetahui

penggugat dan keluarganya sudah mencari tergugat tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya penggugat menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, serta mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukum lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2001, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,

sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور مـ النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi orang yang bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat dan mendengar mereka dan sejak tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya hingga sekarang, setelah tergugat pergi tidak diketahui alamatnya, tidak mengirimkan nafkah dan tidak memedulikan penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, setelah tergugat pergi tidak diketahui alamatnya, tidak mengirimkan nafkah dan tidak memedulikan penggugat, sebelum tergugat pergi meninggalkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika terjadi pertengkaran tergugat memukul dan menganiaya penggugat, dan hingga sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat dan alat bukti dinyatakan sebagai fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2010 tergugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, tidak memberi khabar dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya, dengan demikian tergugat telah pergi meninggalkan penggugat setidaknya dua tahun berturut-turut lamanya, dan telah tiga bulan lebih tidak memberi nafkah wajib, serta membiarkan penggugat enam bulan lebih lamanya, oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat di depan sidang menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh penggugat, maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan-alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqh di dalam Kitab Tanwirulqulub, halaman 357, sebagai berikut :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Maksudnya : “ Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maksud dan tujuan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian dinyatakan telah terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- Menetpkan jatuh talak satu khul'i tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. BUSRA, M.H.

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 250.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.